

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum meliputi semua elemen profesi salah satunya adalah bidan. Bidan dalam menjalankan tugas profesinya wajib memiliki izin dan kualifikasi tertentu demi kelangsungan kesehatan masyarakat. Terhadap bidan yang melakukan aborsi tentu saja melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1). Penegakan hukum secara administratif terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan seperti teguran secara lisan, tertulis, pencabutan SIP untuk sementara, bahkan pencabutan SIPB selamanya. Serta melanggar kode etik keprofesiannya sebagai bidan.
2. Faktor-faktor yang menghambat yakni faktor hukum, penegak hukum, kebudayaan, masyarakat, sarana dan prasarana. Peraturan yang mengatur masih belum mengakomodir secara maksimal. Para penegak hukum kurang optimal dalam melaksanakan tugas menjadi faktor penghambat. Kebudayaan, masyarakat, sarana dan prasarana yang menjadi pendamping dalam kehidupan sosial menjadi faktor penghambat dalam penegakan terhadap para bidan yang tidak bertanggungjawab atas profesi yang melakukan perbuatan aborsi.

B. Saran

Saran terkait penegakan hukum terhadap bidan sebagai pelaku tindak pidana aborsi ditinjau dari peraturan menteri kesehatan nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan ialah :

1. Pemerintah harus merevisi kembali isi Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 maupun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 yang mengatur tentang izin bidan dalam mendapatkan izin praktik sehingga didalam Peraturan tersebut memuat dengan jelas mengenai segala Harus dilakukannya perubahan terhadap, situasi dan kondisi yang dapat mengakomodir ketentuan-ketentuan baru yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di lingkungan kita. Hal ini untuk menyatakan bahwa hukum itu mengikuti dengan kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat.
2. Penegak Hukum yakni aparat terkait harus dapat menjalankan dan menegakkan Undang-Undang maupun peraturan terkait bidan dan izin praktiknya, sehingga oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang memiliki efek jera, sehingga mengurangi angka pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan yang ada. Serta Pemerintah harus menyediakan fasilitas dan dana yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap praktik bidan. Masyarakat juga harus aktif turut serta dalam membantu peran dari aparat penegak Hukum